



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 1,5 TAHUN 2024

TENTANG

STUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSUD KEBAYORAN BARU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka rumah sakit perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Stuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;  
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780 / MENKES / PER / VIII / 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 / MENKES / PER / X / 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta;

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 836/MENKES/SK/VI/2005 Tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 / MENKES / SK / III / 2007 Tentang Standar Profesi dan Bidan;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938 / MENKES / SK / VIII / 2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 517 / Menkes / SK / VI / 2008 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 778 / Menkes / SK / VIII / 2008 tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014 / MENKES / SK / XI / 2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
29. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
32. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2016 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
33. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

- Jakarta Nomor 118 Tahun 2016, tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Jakarta;
34. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 221 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman pemberian penghasil bagi Pegawai Non Pegawai Negara Sipil pada satuan Kerja Perangkat/Unit Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan;
  35. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
  36. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
  37. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 993 Tahun 2017, tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D; dan
  38. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 267 Tahun 2021 tentang Penetapan Nama Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN BARU.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru dapat dievaluasi sesuai

dengan peraturan yang berlaku oleh Direktur bersama Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan Pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat.

Serta Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Baru memiliki Fungsi yaitu :

1. Penyusunan bahan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
2. Penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Kelas D;
3. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
4. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Kelas D;
5. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur RSUD Kelas D;
6. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur RSUD Kelas D;
7. Penyusunan Rencana Strategis RSUD Kelas D;
8. Pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Kelas D;
9. Penyelenggaraan pelayanan medik;
10. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik;
11. Penyelenggaraan pelayanan penunjang non medik;
12. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
13. Penyelenggaraan pelayanan rujukan dan ambulans;
14. Penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
15. Penyelenggaraan pelayanan kegawatdaruratan;
16. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja;
17. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit;
18. Fasilitasi dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di RSUD Kelas D;


19. Fasilitasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang pelayanan kesehatan;
20. Penyelenggaraan pemasaran, kemitraan, kehumasan, hubungan pelanggan, penanganan pengaduan dan kepuasan pelanggan serta penyelesaian permasalahan hukum RSUD Kelas D;
21. Pengelolaan sumber daya manusia, budaya kerja dan kepegawaian RSUD Kelas D;
22. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi RSUD Kelas D;
23. Pengelolaan sumber daya manusia, budaya kerja dan kepegawaian RSUD Kelas D;
24. Pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian RSUD Kelas D;
25. Pengelolaan barang/aset, prasarana dan sarana RSUD Kelas D;
26. Pelaksanaan perencanaan, rehab total/ rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana kerja RSUD Kelas D sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
27. Pelaksanaan pengelolaan ruang RSUD Kelas D;
28. Pemberian dukungan pelayanan medik kepada masyarakat dan Perangkat Daerah;
29. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kelas D; dan
30. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

KEEMPAT : Pengaturan lebih lanjut mengenai Tugas dari masing-masing Jabatan di struktur Organisasi diatur dalam Surat Tugas Direktur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural.


- KELIMA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KEBAYORAN BARU



Dewi Isnawati Q I  
NIP 196703141992032003



Lampiran Keputusan  
 Direktur RSUD Kebayoran Baru  
 Nomor : 1.5 Tahun 2024  
 Tanggal : 2 Januari 2024

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 2 Januari 2024  
 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH KEBAYORAN BARU  
 Dewi Isnawati Q I  
 NIP 196703141992032003